



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. Telp. (0743) 21038 - 21171

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANGHARI

NOMOR : 165 TAHUN 2010
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
KELURAHAN SRIDADI KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANGHARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANGHARI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung pendidikan pra sekolah di pandang perlu adanya pembukaan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu

b. Bahwa sehubungan dengan hal yang di maksud huruf " a " di atas maka di tetapkan Keputusan Kepala Dinas dan Kebudayaan tentang pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Yayasan Trio Batanghari Kel.Sridadi Kec.Muara Bulian Kab.Batanghari

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tenaga Kependidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
4. Undang-undang Nomor 20 Tantang Sistem Pendidikan Nasional
5. Akte Pendirian Yayasan Trio Batanghari Nomor 40 tahun 2004

Memperhatikan : 1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayana Minimal Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

2. Surat Yayasan Trio Batanghari Nomor : 149/YTBH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANGHARI TENTANG IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU YAYASAN
TRIO BATANGHARI KELURAHAN SRIDADI KECAMATAN
MUARA BULIAN KABUPATEN BATANGHARI
- Pertama** :Memberi Izin Kepada Yayasan Trio Batanghari untuk Mendirikan
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
- Kedua** : Nama dan Lokasi Sekolah Menengah Pertama di maksud adalah: SMP IT
(Islam Terpadu) yang berada di Kel.Sridadi Kec.Muara Bulian
Kab.Batanghari
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah
Menengah Pertama sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/1992 maka pemberian izin
tersebut pada dictum pertama di cabut.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku tanggal di tetapkan

DI TETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 2 DESEMBER 2010

KEPALA DINAS P & K
KABUPATEN BATANGHARI



Drs. H. AHMAD AR. M.Pd
Nip. 195908071984031009

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Batanghari di Muara Bulian
2. Bapak Ketua DPRD Tk II Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi
4. Sdr Kepala UPTD Dinas P & K Kecamatan Muara Bulian
5. Ketua Yayasan Trio Batanghari di Muara Bulian